



PUTUSAN

Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.TA



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, TTL/umur Tulungagung, XX
XXXXXXXX XXXX / ± XX tahun, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX,
agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Dusun Kab.
Tulungagung yang sekarang berkedudukan di Gyeongsangbuk
Korea Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOH
HUFRON EFENDI, SH, dan FITRI ERNAWATI, S.Sy**, para
Advokat pada kantor Hukum **HUFRON & ASSOCIATES**,
beralamat di Jl. Langsep, Dsn. Kedungbendo, RT.01/RW.02,
Desa Kepuh, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal XX XXXXXXXX XXXX, dan telah
terdaftar pada Kepaniteraan Nomor: XXX/Kuasa/X/XXXX XX
XXXXX XXXX, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi umur ± XX tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Kab.
Tulungagung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUDI
ISWAHYUDI, S.H, M.H., dkk.** Para advokat yang beralamat di
Kelurahan Kutoanyar RT. 01 RW. 10 Kecamatan Tulungagung
Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal XX XXX XXXX dan telah terdaftar pada

Hlm. 1 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 1 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Nomor: XXXX/Kuasa/X/XXXX tanggal XX XXXX

XXXX, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 12 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.TA, tanggal 15 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX XXXXXXXXXX XXXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tulungagung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/X/XXXX tanggal XX XXXXXXXXXX XXXX;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua termohon.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak Laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berumur X tahun;
5. Bahwa kemudian terjadi perselisihan rumah tangga yang di mulai sejak tahun 2021. Yang di sebabkan karena kebiasaan termohon yang:
 - a. Egois dan mau menang sendiri, kalau ada masalah tidak mau bermusyawarah;
 - b. Tidak bisa menerima/rukun dengan keluarga pemohon di sendang. Kalau di ajak berkunjung ke rumah orang tua pemohon selalu saja beralasan;

Hlm. 2 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 2 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2022 untuk kepentingan ekonomi keluarga pemohon pergi ke luar negeri untuk bekerja. Sampai sekarang belum pernah cuti pulang;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi tahun 2022 setelah pemohon pergi ke luar negeri, bukannya keluarga menjadi rukun akan tetapi justru sebaliknya. Antara pemohon dan termohon sering bertengkar melalui telepon. Tidak pernah rukun kembali sehingga sepakat mengakhiri hubungan rumah tangga diantara pemohon dan Termohon;
8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon memutuskan untuk mengajukan perceraian ini. Meskipun keluarga telah mendamaikan dan tidak berhasil;
9. Bahwa atas fakta kejadian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sebagai sangat menderita lahir bathin yang berkepanjangan, yang karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon berdasarkan atas alasan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
10. Bahwa sebagai kepala keluarga pemohon selama ini tetap mencoba menjalankan kewajiban memberikan nafkah kepada termohon dan anak setiap bulan dengan mengirimkan uang antara 4 - 5 juta untuk memenuhi kebutuhan termohon dan anak;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung di Tulungagung berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin pemohon untuk mejatuhkan talak satu raj'i pemohon terhadap termohon;

Hlm. 3 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 3 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Kuasanya, serta Kuasa Termohon hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal XX XXXXXXXX XXXX kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon telah menyerahkan pula asli surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Termohon juga memberi kuasa kepada **RUDI ISWAHYUDI, S.H, M.H., dkk.** Para advokat yang beralamat di Kelurahan Kutoanyar RT. 01 RW. 10 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal XX XXX XXXX;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. AHMAD YANI SAYUTI, S.H., M.H. mediator dari non-hakim Pengadilan Agama Tulungagung, dan sesuai Laporan Mediator tanggal 01 Juli 2024, mediasi tidak berhasil/gagal;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil/gagal dan perkara diajukan secara elektronik maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara e-litigasi yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Mei 2024, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 4 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 4 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis tertanggal 17 Juli 2024 yang di upload secara elektronik sebagai berikut :

DALAM KOVENSI

1. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan cerai talak dihadapan majelis hakim yang memeriksa perkara dan Pemohon terhadap isi Permohonannya menyatakan tetap sebagaimana permohonan cerai talak tersebut;
2. Bahwa apa yang disampaikan dalam posita angka 1 sampai dengan 3 benar adanya;
3. Bahwa benar dalam posita nomor 4 antara Pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki akan tetapi bukan Bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang benar adalah **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir pada tanggal XX XXXX XXXX** sekarang diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa tidaklah benar apa yang disampaikan oleh Pemohon pada posita 5 a dan 5 b dikarenakan Termohon sebagai seorang isteri selalu taat dan patuh terhadap perkataan dan nasehat suami termasuk pada saat suami akan pergi keluar negeri sebagai seorang isteri termohon beserta keluarga juga membantu pembiayaan untuk pergi ke korea selatan dan pada saat itu keluarga pemohon dan termohon baik baik saja tidak ada permasalahan, sedangkan terkait hubungan Termohon dengan orang tua pemohon, Termohon tidak pernah ada masalah dengan keluarga Pemohon termasuk dengan ibu pemohon karena setelah menikah Pemohon dan Termohon juga sering menginap dan tinggal dirumah orang tua Pemohon bersama ibu pemohon dengan baik bahkan sampai dengan pemohon pergi keluar negeri Termohon masih sering mengunjungi orang tua Pemohon;
5. Bahwa terhadap posita angka 6 Termohon membenarkannya karena memang sebelum berangkat ke korea selatan pemohon dan termohon masih rukun satu rumah dan baik baik saja sebagaimana layaknya orang yang mau berangkat bekerja keluar negeri saling berpamitan kepada

Hlm. 5 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 5 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga besar pemohon dan termohon sehingga posita Pemohon poin 5a dan 5b haruslah dikesampingkan;

6. Bahwa terhadap posita angka 7 Pemohon menyampaikan puncak pertengkaran terjadi pada waktu Pemohon sampai di korea selatan tanpa dijelaskan pertengkaran seperti apa yang terjadi pada waktu Pemohon berada di korea selatan sehingga persoalan konkrit yang mendasari terjadinya puncak pertengkaran menjadi kabur (abscur) selain itu tidak benar jika pemohon dan termohon telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya karena Termohon masih sangat berharap bisa rukun kembali mengingat sudah dikaruniai seorang anak;

7. Bahwa didalam posita angka 9 pertengkaran yang dimaksud dalam pasal 19 huruf F KHI dan peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf F KHI adalah pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga padahal dalam Permohonan cerai talaknya tidak disebutkan kapan terjadinya pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah? dan berapa lama pisah rumah tersebut terjadi? dikarenakan pada waktu Pemohon berangkat keluar negeri pemohon dan termohon masih satu rumah dan masih rukun sedangkan dalam posita angka 7 pertengkaran terjadi setelah Pemohon berada di luar negeri, pertengkaran yang dimaksud seperti ini tidak dapat diartikan sebagai pertengkaran yang terus menerus dan menyebabkan pisah rumah karena kepergian pemohon bukan dilandasi akibat pertengkaran melainkan niat untuk bekerja memperbaiki ekonomi sebagaimana dalam posita angka 6 sehingga pertengkaran seperti yang dimaksud pemohon masih sangat premature untuk dijadikan sebagai dalil diajukan perceraian sebagaimana amanat SEMA No X tahun 2023 mengenai implementasi asas mempersukar perceraian yang didalamnya diatur ***bahwa perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat atau Tergugat melakukan KDRT;***

Hlm. 6 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 6 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada intinya Termohon masih sanggup menjalankan tugas sebagai seorang istri dan membina rumah tangga yang harmonis;

DALAM REKONPENSI

Bahwa jika memang majelis hakim mengabulkan Permohonan Pemohon cerai talak/Tergugat Rekopensi terhadap Termohon/Penggugat Rekopensi maka sudah sepatutnya majelis hakim juga mengabulkan tuntutan yang sudah menjadi hak-hak Termohon/Penggugat Rekopensi sebagai, bekas istri maka Termohon/Penggugat Rekopensi mengajukan gugatan balik terkait nafkah anak, hak asuh anak dan hak-hak bekas istri sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Adapun alasan-alasan yang mendasarkan gugatan rekonpensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Termohon/Penggugat Rekopensi menyampaikan gugatan rekonpensi perlu disampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah Pemohon cerai talak/Tergugat Rekopensi bekerja di luar negeri Pemohon cerai talak/Tergugat Rekopensi hanya mengirim uang dari gaji yang diperolehnya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) bahkan terkadang kurang padahal diketahui gaji pokok seorang TKI di Korea Selatan kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000 dua puluh lima juta rupiah dan apabila mendapat lembur kerja sekitar Rp 30.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000;
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekopensi pernah di Tlp dan di Wa oleh seorang Wanita yang juga berada diluar negeri dan mengaku adalah calon istri Pemohon cerai talak/Tergugat Rekopensi mengatakan jika dirinya dibelikan tanah oleh Pemohon cerai talak/Tergugat Rekopensi dan orang tersebut juga mengirim foto-foto dirinya bersama Pemohon cerai talak/Tergugat Rekopensi;
3. Bahwa Pemohon cerai talak/Tergugat Rekopensi telah lalai sebagai seorang ayah dan suami untuk bertanggung jawab sepenuhnya kepada anak dan istrinya sehingga apabila terjadi perceraian Termohon/Penggugat Rekopensi meminta hak asuh anak diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekopensi;

Hlm. 7 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 7 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon cerai talak/Tergugat Rekonsensi sudah tidak pernah mengirimkan uang kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi dan anaknya sudah sekitar 10 bulan lamanya sejak September 2023 bahkan Ketika anaknya sakit opname di rumah sakit Pemohon cerai talak/Tergugat Rekonsensi sama sekali tidak menanyakan kabar kondisinya;
5. Bahwa Tergugat Rekonsensi sebagai seorang suami sebelum menjatuhkan talak wajib memenuhi Nafkah mut'ah, Nafkah iddah, nafkah madyah;
6. Bahwa Tergugat Rekonsensi adalah seorang yang berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan penghasilan per bulan sebagai TKI di Korea Selatan yaitu sebesar kurang lebih Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya;
7. Bahwa pengabdian Termohon/Penggugat Rekonsensi selama ini adalah total dengan merawat Pemohon cerai talak/Tergugat Rekonsensi dan anak dengan penuh kasih sayang;
8. Bahwa menurut ketentuan Al-quran dan berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka bekas suami wajib memberikan mut'ah sesuai kemampuan Tergugat Rekonsensi yakni berupa uang sebesar **Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan gelang emas seberat 10 Gram** yang masih merupakan angka wajar sesuai dengan harta dan penghasilan Pemohon cerai talak/Tergugat Rekonsensi;
9. Bahwa menurut ketentuan Al-quran dan sesuai dengan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang istri berhak menerima nafkah Iddah selama 3 bulan dengan rincian **Rp 10.000.000 x 3 = Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);**
10. Bahwa dikarenakan selama 6 bulan lamanya Termohon/Penggugat Rekonsensi tidak memperoleh nafkah dari Tergugat Rekonsensi maka Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah terhutang yaitu **Rp. 25.000.000** setiap bulan yaitu **Rp 25.000.000 x 10 Bulan = Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);**

Hlm. 8 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 8 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena antara Termohon/Penggugat Rekonsensi dengan Pemohon cerai talak/Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai seorang anak maka kewajiban bagi Pemohon cerai talak/Tergugat Rekonsensi sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah, untuk itu Termohon/Penggugat Rekonsensi meminta nafkah untuk anak yang dalam pengasuhanya sejumlah **Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)**; setiap bulanya dengan kenaikan 20% setiap tahun;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut;

POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** lahir pada tanggal **XX XXXX XXXX** jenis kelamin laki-laki, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Termohon/Penggugat Rekonsensi tanpa menghalangi komunikasi dengan Pemohon cerai talak/Tergugat Rekonsensi;
3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar :
 - a. **Nafkah Mut'ah Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan gelang emas seberat 10 Gram;**
 - b. **Nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000 x 3 bulan = Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);**
 - c. **Nafkah Madliyah/terhutang Rp 25.000.000 x 10 Bulan = Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);**
 - d. **Nafkah anak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulanya dengan kenaikan 20% setiap tahun;**
4. Menghukum Pemohon cerai talak/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil adilnya;

Hlm. 9 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 9 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 24 Juli 2024 yang diupload secara elektronik sebagai berikut :

Dalam Konpensi:

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya sebagaimana tertuang dalam surat permohonan dan menolak secara tegas jawaban Termohon, terkecuali atas dalil-dalil yang telah diakuinya;
2. Bahwa apa yang telah diakui oleh Termohon dalam semua posita jawabannya sebagai bentuk penegasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan, dan upaya komunikasi untuk menyelesaikan masalah yang pemohon lakukan berulang kali tidak pernah berhasil sehingga keadaan yang berlarut-larut dan terus-menerus terjadi perselisihan menjadikan Pemohon tidak sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Termohon dan menurut Pemohon satu-satunya jalan yang terbaik adalah tetap putusya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa dengan alasan apapun dan bagaimanapun juga Pemohon tetap menyatakan tidak mencintai lagi Termohon dan tidak sanggup untuk melanjutkan dan membangun rumah tangganya kembali dengan Termohon sebagaimana alasan-alasan yang telah disampaikan dalam surat permohonan, karenanya melalui Replik ini Pemohon mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat mengabulkan gugatan Pemohon secara keseluruhan dengan mendasarkan pada keburukan yang akan diperoleh lebih banyak daripada kebaikan yang akan diperoleh jika gugatan Pemohon ini akan dtolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa segala hal yang diuraikan pada bagian Replik diatas, mutatis mutandis menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Jawaban Rekonpensi perkara ini;
2. Bahwa pada dasarnya Pemohon/tergugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil permohonannya sebagaimana tertuang dalam surat permohonan dan menolak secara tegas jawaban Termohon/pengugat Rekonpensi, terkecuali atas dalil-dalil yang telah diakuinya;

Hlm. 10 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 10 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam gugatan balik atas permohonan pemohon pada posita angka 1 (satu), adalah tidak benar sama sekali pada kenyataannya gaji UMR Korea yang di terima oleh tergugat adalah sebesar Rp. 22.000.000,- per bulan, dan apabila ada lembur maksimal dapat menerima gaji sebesar Rp. 30.000.000,- akan tetapi dari gaji tersebut masih di potong untuk:

3.1. Asuransi dan sewa rumah sebesar Rp. 8.000.000,- / bulan.

3.2. Kebutuhan makan sebesar Rp. 7.000.000,- / bulan.

3.3. Kebutuhan pulsa dan lain-lain sebesar Rp. 2.000.000,- / bulan.

Maka besaran sisa gaji yang di terima oleh tergugat rekonvensi per bulan kurang lebih antara Rp.10.000.000,- – Rp. 14.000.000,- jadi apa yang di sampaikan penggugat rekonvensi tidaklah benar sepenuhnya apalagi menyatakan gaji tergugat rekonvensi sampai dengan Rp. 500.000.000,- / bulan;

4. Bahwa dalam gugatan balik atas permohonan pemohon pada posita angka 2 (dua), maka dengan ini pemohon keberatan karena tidak benar sama sekali dan terkesan mengada-ada oleh karenanya mohon majelis untuk mengkesampingkannya;

5. Bahwa dalam gugatan balik atas permohonan pemohon pada posita angka 3 (tiga), tergugat rekonvensi menyatakan menerima bahwa hak asuh anak berada dalam kekuasaan penggugat rekonvensi dengan syarat tidak menghalangangi tergugat rekonvensi dan keluarga apabila sekedar untuk bertemu;

6. Bahwa dalam gugatan balik atas permohonan pemohon pada posita angka 4 (empat), tergugat rekonvensi menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar sama sekali, tergugat rekonvensi tetap rutin mengirimkan uang kepada penggugat rekonvensi setiap bulan mengingat ada anak yang harus di penuhi kebutuhannya. Bahwa memang tergugat rekonvensi akui selama 3 bulan terakhir belum mengirimkan uang kepada penggugat rekonvensi untuk kebutuhan anak dan pengkuat rekonvensi;

7. Bahwa menunjuk permintaan penggugat rekonvensi tentang nafkah Mut'ah, Iddah dan madiyah seperti yang di sampaikan dalam gugatan rekonvensinya maka dengan ini tergugat rekonvensi menyatakan sangatlah

Hlm. 11 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 11 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, oleh karenanya setelah menimbang dan menyesuaikan pendapatan tergugat rekonvensi maka dengan ini tergugat rekonvensi sanggup memberikan nafkah sebagai berikut :

- 7.1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-
- 7.2. Nafkah Id'ah sebesar Rp. 2.000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,-
- 7.3. Nafkah Madiyah sebesar Rp. 2.000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,-
- 7.4. Nafkah anak sebesar Rp. 1. 500.000,- per bulan;

Berdasarkan atas alasan alasan yang diuraikan tersebut, Pemohon mohon yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Memberikan Ijin Pemohon Untuk menjatuhkan Talak satu Ra'i Kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan hak asuh atas anak GIANDRA ATARHIZ GANAPATIH dalam kekuasaan penggugat rekonvensi.
2. Menetapkan tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi;
 - a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-
 - b. Nafkah Id'ah sebesar Rp. 2.000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,-
 - c. Nafkah Madiyah sebesar Rp. 2.000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,-
 - d. Nafkah Anak sebesar Rp. 1. 500.000,- per bulan;

Atau memberikan putusan lain yang lebih adil menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).

Hlm. 12 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 12 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sekaligus replik rekonvensi secara tertulis yang di upload secara elektronik tertanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KOVENSI

1. Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban dan gugatan rekonvensi terhadap Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan mohon terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut dianggap satu kesatuan yang saling berkaitan dengan duplik dan replik rekonvensi ini;
2. Bahwa menanggapi posita nomor 2 dari Pemohon apa yang kami sampaikan adalah memang penegasan jika pada waktu berangkat bekerja antara Pemohon dan termohon masih baik dan rukun satu rumah tanpa ada persoalan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya karena biaya keberangkatan Pemohon juga ditanggung oleh keluarga Termohon;
3. Bahwa menanggapi alasan nomor 3 dari Pemohon yang mengatakan jika tidak dikabulkan permohonan ini maka akan timbul keburukan yang lebih banyak kami menanggapi bahwa sebuah pernikahan adalah ikatan yang kuat **MITSAQON GHOLIDHAN** sehingga apabila sebuah pernikahan haruslah diakhiri maka juga haruslah dengan bukti dan alasan yang sangat kuat pula jika memang harus bercerai karena perceraian adalah sesuatu yang diperbolehkan akan tetapi dibenci oleh ALLAH SWT **Abghodul Halal ngindallahi hia attholaq** sehingga tidak bisa seseorang bercerai atau mengajukan perceraian karena dasar sudah tidak cinta tanpa sebab atau udzur syar'i yang mengharuskan majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak;
4. Bahwa selaras dengan amanat SEMA No X tahun 2023 mengenai implementasi asas mempersukar perceraian yang didalamnya diatur ***bahwa perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti telah pisah tempat tinggal paling singkat 6***

Hlm. 13 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 13 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat atau Tergugat melakukan KDRT.

5. Bahwa pada intinya termohon masih sanggup menjalankan tugas sebagai seorang istri dan membina rumah tangga yang harmonis;

DALAM REKONVENSI

Bahwa jika memang majelis hakim mengabulkan Permohonan Pemohon cerai talak/Tergugat Rekopensi terhadap Termohon/Penggugat Rekopensi maka sudah sepatutnya majelis hakim juga mengabulkan tuntutan yang sudah menjadi hak-hak Termohon/Penggugat Rekopensi sebagai, bekas istri maka Termohon/Penggugat Rekopensi mengajukan gugatan balik terkait nafkah anak, hak asuh anak dan hak-hak bekas istri sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Adapun alasan-alasan yang mendasarkan gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Termohon/Penggugat Rekopensi tetap pada gugatan rekopensinya;
2. Bahwa sebelum Termohon/Penggugat Rekopensi menyampaikan gugatan rekopensi perlu disampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah Pemohon cerai talak/Tergugat Rekopensi bekekerja di luar negeri Pemohon cerai talak/Tergugat Rekopensi hanya mengirim uang dari gaji yang diperolehnya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) bahkan terkadang kurang padahal diketahui gaji pokok seorang TKI di Korea kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000 dua puluh lima juta rupiah dan apa bila mendapat lembur kerja sekitar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta Rupiah);
3. Bahwa Termohon/Penggugat Rekopensi pernah di Tlp dan di Wa oleh seorang Wanita yang juga berada diluar negeri dan mengaku adalah calon istri Pemohon cerai talak/Tergugat Rekopensi mengatakan jika dirinya dibelikan tanah oleh Pemohon cerai talak/Tergugat Rekopensi dan orang tersebut juga mengirim foto-foto dirinya bersama Pemohon cerai talak/Tergugat Rekopensi;

Hlm. 14 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 14 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon cerai talak/Tergugat Rekopensi telah lalai sebagai seorang ayah dan suami untuk bertanggung jawab sepenuhnya kepada anak dan istrinya sehingga apa bila terjadi perceraian Termohon/Penggugat Rekopensi meminta hak asuh anak diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekopensi;
5. Bahwa Pemohon cerai talak/Tergugat Rekopensi sudah tidak pernah mengirimkan uang kepada Termohon/Penggugat Rekopensi dan anaknya sudah sekitar 10 bulan lamanya sejak September 2023 bahkan Ketika anaknya sakit opname di rumah sakit Pemohon cerai talak/Tergugat Rekopensi sama sekali tidak menanyakan kabar kondisinya;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami sebelum menjatuhkan talak wajib memenuhi Nafkah mut'ah, Nafkah iddah, nafkah madyah;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang yang berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan penghasilan per bulan sebagai TKI di Korea yaitu sebesar kurang lebih Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya;
8. Bahwa pengabdian Termohon/Penggugat Rekopensi selama ini adalah total dengan merawat Pemohon cerai talak/Tergugat Rekopensi dan anak dengan penuh kasih sayang;
9. Bahwa menurut ketentuan Al-quran dan berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka bekas suami wajib memberikan mut'ah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yakni berupa uang sebesar **Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan gelang emas seberat 10 Gram** yang masih merupakan angka wajar sesuai dengan harta dan penghasilan Pemohon cerai talak/Tergugat Rekopensi;
10. Bahwa menurut ketentuan Al-quran dan sesuai dengan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang istri berhak menerima nafkah Iddah selama 3 bulan dengan rincian **Rp 10.000.000 x 3 = Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);**

Hlm. 15 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 15 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dikarenakan selama 6 bulan lamanya Termohon/Penggugat Rekonsensi tidak memperoleh nafkah dari Tergugat Rekonsensi. maka Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah terhutang yaitu **Rp. 25.000.000** setiap bulan yaitu **Rp 25.000.000 x 10 Bulan = Rp 250.000.000 (duaratus lima puluh juta rupiah);**

12. Bahwa karena antara Termohon/Penggugat Rekonsensi dengan Pemohon cerai talak/Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai seorang anak maka kewajiban bagi Pemohon cerai talak/Tergugat Rekonsensi sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah, untuk itu Termohon/Penggugat Rekonsensi meminta nafkah untuk anak yang dalam pengasuhannya sejumlah **Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);** setiap bulanya dengan kenaikan 20% setiap tahun;

13. Bahwa menanggapi kesanggupan dari Termohon yang mengatakan sanggup memberikan nafkah madliyah dan anak dihitung selama 3 bulan padahal kenyataannya sudah 10 bulan lebih Pemohon tidak mengirimkan uang baik untuk Termohon/Penggugat Rekonsensi maupun anaknya, jikaalaupun yang disampaikan oleh Pemohon cerai talak/Tergugat Rekonsensi benar berarti dalam waktu 3 bulan dari diajukanya Permohonan ini Termohon/Penggugat Rekonsensi dengan Pemohon cerai talak/Tergugat Rekonsensi masih rukun karena masih mengirimkan uang kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi maupun anaknya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutus sebagai berikut;

POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan syah secara hukum anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** lahir pada tanggal **XX XXXX XXXX** jenis kelamin laki-laki, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Termohon/Penggugat

Hlm. 16 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 16 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Rekopenasi tanpa menghalangi komunikasi dengan Pemohon cerai talak/Tergugat Rekopenasi;

3. Menghukum tergugat rekopenasi untuk membayar :

- a. **Nafkah Mut'ah Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan gelang emas seberat 10 Gram;**
- b. **Nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000 x 3 bulan = Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);**
- c. **Nafkah Madliyah/terhutang Rp 25.000.000 x 10 Bulan = Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);**
- d. **Nafkah anak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah); setiap bulanya dengan kenaikan 20% setiap tahun;**
- e. Menghukum Pemohon cerai talak/Tergugat Rekopenasi untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa atas duplik sekaligus replik rekonsensi Termohon, Pemohon mengajukan duplik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensi Pemohon tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XX XXXXXXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/X/XXXX tanggal XX XXXXXXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh kepala Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

II. Saksi-saksi:

Hlm. 17 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 17 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **saksi I**, umur 3X tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur X tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon bekerja di Korea Selatan sejak tahun 2022 dan belum pernah pulang;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, saksi tidak pernah mendengar berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi keinginan Pemohon menceraikan Termohon, Pemohon pernah bercerita karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil. Sedangkan untuk keluarga Pemohon dan Termohon saksi tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;

Hlm. 18 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 18 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di Korea Selatan sejak tahun 2022 dan belum pernah pulang;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selayaknya suami istri, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar satu kali;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Termohon. Ibu Pemohon juga pernah bercerita bahwa Pemohon sudah sulit untuk rukun kembali dengan Termohon karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar, kejadiannya di rumah orang tua Pemohon di Sendang, tetapi saksi tidak tahu pasti penyebabnya namun menurut Pemohon ya masalah tempat tinggal, Termohon tidak bersedia tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu keberangkatan Pemohon ke luar negeri, sebab saat itu Pemohon berangkat dari rumah orang tua Termohon di Pakel, jadi saksi tidak tahu apakah Pemohon berangkat diantarkan oleh Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi jarang berkunjung ke rumah Pemohon karena rumah saksi di Nganjuk;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah sering menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 19 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 19 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa saksi 1 bernama saksi I telah berusaha mendamaikan dengan cara menelpon dan menyuruh Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut telah gagal karena Pemohon menyatakan sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon, maka usaha saksi 1 tidak berhasil;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I (T), tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 14 Desember 1991, agama Islam, pendidikan - pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah lama menikah dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur X tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orang tua Pemohon dan oran tua Termohon secara bergantian, namun sering menetap di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu keadaan anak tersebut baik-baik saja, sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon bekerja di Korea Selatan;

Hlm. 20 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 20 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berangkat kerja ke Korea Selatan sekitar tahun 2021 atau 2022 dan sampai sekarang belum pernah pulang. Saat berangkat kerja Pemohon juga pamitan ke Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu keinginan Pemohon bercerai dengan Termohon, namun setelah mendengar kabar perceraian ini saksi bertanya kepada Termohon mengapa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dan menurut cerita dari Termohon alasan Pemohon karena Termohon tidak pernah ke rumah orang tua Pemohon setelah Pemohon kerja ke luar negeri;
- Bahwa setahu saksi Termohon setiap bulan berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, setiap panen Termohon juga pergi ke sana dengan membawa hasil panen, ketika lebaran Termohon juga ke sana bersama keluarga Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga Termohon sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri, Termohon masih ingin rukun dengan Pemohon, namun Pemohon sudah tidak ada itikad baik untuk rukun kembali dengan Termohon. Saksi pernah membaca *chatting* WA Pemohon ke Termohon yang berisi *"sepurane aku wes nglarani atimu, aku wes ora iso balen karo awakmu"*;
- Bahwa sebenarnya saksi masih ingin Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **saksi II (T)**, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 13 Februari 1997, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah Termohon hamil pindah ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang;

Hlm. 21 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 21 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur X tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu keadaan anak tersebut baik-baik saja, sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon bekerja di Korea Selatan;
- Bahwa Pemohon berangkat kerja pada tahun 2022 dan sampai sekarang belum pernah pulang. Saat berangkat kerja Pemohon juga diantar oleh Termohon;
- Bahwa menurut cerita Termohon, di Korea Selatan Pemohon bekerja di pabrik;
- Bahwa saksi tidak tahu keinginan Pemohon bercerai dengan Termohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah cerita mengenai perceraian ini;
- Bahwa saksi dan keluarga Termohon sudah pernah menasihati Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Slip Gaji Pemohon bulan November 2022, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.1);

Hlm. 22 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 22 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Standar kontrak Kinerja (bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan) bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal XX XXXXXXXX XXXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.3);

II. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 23 Juli 1986, agama Islam, pendidikan - pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 2018, di lembaga pelatihan bahasa korea;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri namun saksi tidak tahu kapan menikahannya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon dan anak tersebut baik-baik saja, sehat dan terawat dengan baik;
 - Bahwa menurut cerita Termohon, saat ini Pemohon bekerja di pabrik peleburan baja dan besi di Korea Selatan;
 - Bahwa gaji Pemohon setahu saksi sesuai UMR di Korea Selatan sejumlah 2.230.000 won atau sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan, gaji tersebut belum termasuk uang lembur dan lainnya. Kalau menurut cerita Termohon, gaji Pemohon sejumlah 4 (empat) juta won;
 - Bahwa saksi juga kerja di Korea Selatan namun sekarang kontrak kerja sudah habis;

Hlm. 23 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 23 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lemburan yang saksi dapat setiap hari antara 1 (satu) jam sampai dengan 4 (empat) jam, hari sabtu dan minggu libur, jika tetap masuk maka hari sabtu dan minggu dihitung lembur. Uang lemburnya sekitar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) perjam;
- Bahwa lemburan pabrik di Korea Selatan setiap pabrik berbeda-beda;
- Bahwa gaji yang diterima oleh Pemohon masih ada potongan untuk pesangon namun untuk asrama dan makan biasanya ditanggung perusahaan. Jadi ketika kontrak kerja selesai, maka pekerja akan menerima uang pesangon dan pensiunan;
- Bahwa ketika saksi bekerja di Korea Selatan rata-rata biaya hidup yang saksi keluarkan setiap bulannya sekitar 400.000 won sampai dengan 500.000 won atau sekitar Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) sampai Rp 5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama Pemohon di luar negeri saksi tidak tahu apakah Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa nilai gaji Pemohon berdasarkan slip gaji yang diserahkan oleh Termohon ke majelis hakim sejumlah 3.334.000 won atau sekitar Rp. 39.007.800,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ribu delapan ratus rupiah);

2. **saksi II**, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 06 Maret 1978, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah teman Termohon ketika Pemohon dan Termohon belajar bahasa korea di LBK saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;

Hlm. 24 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 24 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang bekerja di pabrik peleburan baja dan besi di Korea Selatan;
- Bahwa setahu saksi di pabrik peleburan baja dan besi itu gajinya terbesar dibanding pabrik lainnya, gaji Pemohon 4 (empat) juta won lebih, gaji tersebut merupakan gaji kotor sebelum dipotong biaya asuransi dan pensiunan. Kalau UMR di Korea Selatan sejumlah 2.230.000 won apabila dirupiahkan sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa gaji Pemohon setahu saksi sesuai UMR di Korea Selatan sejumlah 2.230.000 won atau sekitar Rp. 26.091.000,00 (dua puluh enam juta sembilan puluh satu ribu rupiah) perbulan, gaji tersebut belum termasuk uang lembur dan lainnya. Kalau menurut cerita Termohon, gaji Pemohon sejumlah 4 (empat) juta won;
- Bahwa 1 won Korea Selatan setara dengan 11,7 atau 11,8 rupiah Indonesia, tidak menentu;
- Bahwa selama Pemohon di luar negeri saksi tidak tahu apakah Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa kontrak kerja di Korea Selatan biasanya selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan, jika kontrak telah selesai maka akan menerima pesangon dari potongan gaji
- Bahwa Pemohon yang berangkat sejak tahun 2021 juga mendapatkan gaji sesuai UMR sekarang karena sudah menjadi aturan pemerintah Korea Selatan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi di atas;

Bahwa untuk menguatkan jawaban rekonvensinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Laporan Pembayaran Gaji bulan Juni 2024 atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.1);

Hlm. 25 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 25 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Laporan Pembayaran Gaji bulan Juli 2024 atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.2);

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan di atas, selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang *di upload* secara elektronik tertanggal 03 September 2024 dan tanggal 04 September 2004 yang selengkapannya telah tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara perdata Agama di daftar melalui aplikasi e-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal XX XXXXXXXX XXXX asli surat permohonan Pemohon tertanggal XX XXX XXXX dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal XX XXXXXXXX XXXX yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini juga memberi kuasa kepada **RUDI ISWAHYUDI, S.H, M.H., dkk.** Para advokat yang beralamat di Kelurahan Kutoanyar RT. 01 RW. 10 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal XX XXX XXXX;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon dan Termohon ternyata telah memenuhi syarat formil dan meteriil surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994,

Hlm. 26 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 26 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni telah menyebutkan identitas pihak-pihak yang jelas, dalam perkara tertentu, di pengadilan tertentu serta penerima kuasa telah disumpah oleh pejabat yang berwenang, sehingga surat kuasa tersebut sah menurut hukum. Oleh karenanya penerima kuasa mempunyai *legal standing* atas nama pemberi kuasa untuk beracara di Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kediri dan Termohon berdomisili sebagai penduduk di Kabupaten Tulungagung, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor X tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal XX XXXXXXXXXX XXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tulungagung dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juga melalui lembaga mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Drs. AHMAD YANI SAYUTI, S.H., M.H. mediator dari luar Pengadilan Agama Tulungagung, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah yang menikah pada tanggal XX XXXXXXXXXX XXXX di KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Tulungagung dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur X tahun;

Hlm. 27 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 27 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis namun sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon egois dan mau menang sendiri, kalau ada masalah tidak mau bermusyawarah dan tidak bisa menerima/rukun dengan keluarga pemohon di Sendang serta Termohon kalau di ajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon selalu saja beralasan;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga sekarang atau selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah sebagai berikut :

1. Bahwa nama anak Pemohon dan Termohon yang benar adalah Anak Pemohon dan Termohonlahir pada tanggal XX XXXX XXXX sekarang diasuh oleh Termohon;

2. Bahwa alasan permohonan Pemohon point 5 a dan b tidak benar yang benar Termohon sebagai seorang isteri selalu taat dan patuh terhadap perkataan dan nasehat suami termasuk pada saat suami akan pergi keluar negeri sebagai seorang isteri termohon beserta keluarga juga membantu pembiayaan untuk pergi ke korea selatan dan pada saat itu keluarga pemohon dan termohon baik baik saja tidak ada permasalahan, sedangkan terkait hubungan Termohon dengan orang tua pemohon, Termohon tidak pernah ada masalah dengan keluarga Pemohon termasuk dengan ibu pemohon karena setelah menikah Pemohon dan Termohon juga sering menginap dan tinggal dirumah orang tua Pemohon bersama ibu pemohon dengan baik bahkan sampai dengan pemohon pergi keluar negeri Termohon masih sering mengunjungi orang tua Pemohon;

3. Bahwa Termohon masih sanggup menjalankan tugas sebagai seorang istri dan membina rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut Majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi masalah adalah apakah

Hlm. 28 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 28 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil Pemohon ataupun masih rukun-rukun saja dan harmonis seperti dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dibantah, Pemohon tetap dibebani pembuktian kebenarannya karena perkara aquo adalah perceraian yang mempunyai ciri *lex spisialis derogat legi generalis*, sebagaimana dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon, Pemohon juga harus membuktikan kebenarannya. Sedangkan Termohon dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal XX XXXXXXXXXX XXXX, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat di atas Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang keterangannya telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui

Hlm. 29 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 29 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 dan 71 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon menerangkan kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan rukun, namun saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon kalau Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Termohon. Sedangkan saksi 2 menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun selanjutnya tidak harmonis saksi pernah tahu satu kali mereka bertengkar sewaktu di rumah orangtua Pemohon di Sendang penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Termohon. Ibu Pemohon juga pernah bercerita bahwa Pemohon sudah sulit untuk rukun kembali dengan Termohon karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 disebabkan Termohon egois dan mau menang sendiri, kalau ada masalah tidak mau bermusyawarah dan tidak bisa menerima/rukun dengan keluarga pemohon di Sendang serta Termohon kalau di ajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon selalu saja beralasan, hal tersebut dibantah oleh Termohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja. Saksi 1 tidak pernah tahu ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi mengetahui kalau sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sedangkan saksi 2 Pemohon pernah tahu pertengkaran satu kali antara Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Pemohon di Sendang. Oleh karena itu dalil perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan telah terbukti karena dikuatkan oleh 2 orang saksi yang sah;

Hlm. 30 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 30 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon egois dan mau menang sendiri, kalau ada masalah tidak mau bermusyawarah dan tidak bisa menerima/rukun dengan keluarga pemohon di Sendang serta Termohon kalau di ajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon selalu saja beralasan, hal tersebut dibantah oleh Termohon bahwa Termohonse sering menginap dan tinggal dirumah orang tua Pemohon bersama ibu pemohon dengan baik bahkan sampai dengan pemohon pergi keluar negeri Termohon masih sering mengunjungi orang tua Pemohon. Saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkarannya hanya tahu dari cerita Pemohon (*de auditu*) tentang penyebab pertengkarannya. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkarannya harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak dikuatkan oleh bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan sejak tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi kerja ke Korea Selatan hingga sekarang, hal mana telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, yang menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga sekarang atau selama kurang lebih 2 tahun. Oleh karena itu Majelis berpendapat dalil Pemohon mengenai perpisahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut harus dinyatakan terbukti karena dikuatkan oleh buki-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon mengenai dalil Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sudah pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri bahkan menurut keterangan saksi-saksi Termohon perpisahan antara Pemohon dengan

Hlm. 31 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 31 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah kurang lebih 2 tahun meskipun yang pergi meninggalkan adalah Pemohon yaitu kerja ke Korea Selatan, dengan demikian keterangan saksi-saksi Termohon justru mendukung dan menguatkan dalil permohonan Pemohon mengenai perpisahannya, meskipun Termohon menyatakan masih keberatan bercerai dengan Pemohon. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menunjukkan ketidakmauannya hidup berumah tangga lagi dengan Termohon dan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.1 s/d P.2 serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XX XXXXXXXXXX XXXX di KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Tulungagung dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur X tahun, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 sudah tidak rukun sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada tahun 2022 disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak bersedia tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil dan pihak kedua keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal mulai tahun 2022 hingga sekarang atau selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 32 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 32 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak bersedia tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali

Hlm. 33 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 33 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berakibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi pecah (*broken marriage*), dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan,

Hlm. 34 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 34 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتنقصت المعاش

Artinya: “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnyanya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk syar’i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشفق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: “Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”.

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hlm. 35 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 35 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah yang berbunyi* :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlorot*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlorotnya*"

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemandlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyah yang berbunyi* :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemandlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan Termohon menyatakan kalau Pemohon memang tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim mungkin itu jalan yang terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon, *a quo* telah beralasan dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

Hlm. 36 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 36 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, Termohon (Termohon/Penggugat Rekonvensi) dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat rekonvensi kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) selanjutnya berkedudukan sebagai Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan karena sebab materi gugatan rekonvensi masih mempunyai hubungan yang erat (Innerlijke samen Hangen) dengan materi pokok perkara dan diajukan pada saat jawaban, maka berdasarkan Pasal 132 b ayat (1) HIR. secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan di dalam konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam Rekonvensi Penggugat adalah apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya, yaitu:

1. Nafkah mut'ah Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan gelang emas seberat 10 Gram;
2. Nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000 x 3 bulan = Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
3. Nafkah madliyah/terhutang Rp 25.000.000 x 10 Bulan = Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Nafkah anak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah); setiap bulanya dengan kenaikan 20% setiap tahun;
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXX XXXX, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya sangatlah keberatan karena penghasilan Penggugat masih ada banyak potongan untuk pesangon

Hlm. 37 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 37 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lain-lain termasuk untuk biaya hidup di Korea, oleh karenanya Penggugat tidak sanggup memenuhi seluruh tuntutan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bekerja di pabrik peleburan baja/besi di Korea Selatan yang mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sekitar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut hukum bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri dan memberi nafkah selama dalam masa iddah (vide Pasal 149 huruf (a) dan (b) Jo. Pasal 158 huruf (b) KHI), sehingga oleh karena dari fakta dalam persidangan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat sebagai suami tidak ternyata sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut murni dari Tergugat, bahkan Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat yaitu pergi kerja ke Korea Selatan dengan pamit isteri dan anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat bukan kategori isteri yang nusyuz dan berhak mendapatkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah yang layak dari Tergugat yang jumlahnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan ggatan Rekonvensinya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat (PR.1 s/d PR.3) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (PR.1), berupa Slip gaji Penggugat bulan November 2022, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa gaji Tergugat bulan November 2022 yang bekerja di Pabrik peleburan baja dan besi di Korea menghasilkan bersih kalau dirupiahkan sekitar Rp 39.010.374,- (tiga puluh sembilan juta sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan asumsi 1 won korea = 11,7 rupiah;

Menimbang, bahwa bukti surat (PR.2), berupa Standar Kontrak Kinerja di Korea Selatan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa standar kontrak kerja di Korea kalau di Indonesia UMP sebesar 2.230.000 won kalau dirupiahkan sekitar Rp 26.091.000,- (dua puluh enam juta sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan asumsi 1 won korea = 11,7 rupiah;

Hlm. 38 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 38 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (PR.3), berupa Kutipan Akta Kelahiran, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXX XXXX sekarang ikut Penggugat Rekonvensi (Termohon);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan 2 orang saksi (saksi I dan Saksi II) di bawah sumpah kedua saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat bekerja di Pabrik peleburan besi dan baja di Korea Selatan yang mempunyai penghasilan bersih setelah ada potongan kalau dirupiahkan sekitar Rp 30.000.000,- sampai Rp 35.000.000,-. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi meskipun tidak persis sama dengan penghasilan Penggugat sesuai bukti (PR.1 dan PR.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi gaji Tergugat tersebut masih dipotong untuk pesangon dan biaya hidup di Korea, biasanya rata-rata biaya hidup di Korea sejumlah Rp 4.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti surat (TR.1 dan TR.2), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa gaji Tergugat bekerja di Pabrik peleburan baja dan besi di Korea Selatan antara bulan Juni 2004 dengan bulan Juli 2004 tidak sama atau mengalami pasang surut tergantung lemburannya. Dan sesuai gaji Tergugat bulan Juli 2024 penghasilan bersih Tergugat kalau dirupiahkan sekitar Rp 35.671.896,- (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan asumsi 1 won korea = 11,7 rupiah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesamaan gaji Tergugat dan karenanya Majelis Hakim menetapkan penghasilan Tergugat berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta bukti PR.1, PR.2 dan bukti TR.1 dan TR.2, diperoleh fakta bahwa tidak ada kesamaan gaji Tergugat dalam kurun

Hlm. 39 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 39 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu bulan dan tahun diperolehnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan penghasilan Tergugat Rekonvensi dapat ditetapkan berdasarkan gaji Tergugat bulan terakhir (bukti TR.2) yaitu bulan Juli 2024 sejumlah 3.048.880 won kalau dirupiahkan dengan asumsi 1 won = 11,7 sejumlah Rp 35.671.896,- (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) setiap bulan, dipotong untuk biaya hidup di Korea sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sisa bersih gaji Tergugat Rp 30.671.896,- kalau dibulatkan menjadi Rp 30.670.000,- (tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.2 Tergugat bekerja di Pabrik peleburan baja/besi di Korea Selatan yang mempunyai penghasilan bersih setiap bulan Rp 30.670.000,- (tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka dari penghasilan Tergugat tersebut sesuai dengan abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 bahwa penghasilan suami dibagi sesuai dengan komposisi dalam rumah tangga, oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdiri dari 3 komponen yang harus menjadi tanggungan yaitu suami, istri dan anak, maka gaji Tergugat tersebut dibagi menjadi 3 bagian dan yang menjadi hak Penggugat sebagai nafkah setiap bulan adalah sejumlah Rp 10.223.333,333 dibulatkan mejadi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah dan sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing, maka majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan gelang emas seberat 10 gram, Tergugat dalam jawabannya tidak sanggup memberikan seluruhnya tuntutan mut'ah tersebut, Tergugat hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Oleh karena tidak ada bukti bahwa Penggugat rekonvensi seorang isteri yang nusyuz, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf

Hlm. 40 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 40 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



(b) Kompilasi Hukum Islam, serta Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : “Dan terhadap wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut’ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma’ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa”;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi Tergugat sekarang bekerja di pabrik peleburan baja/besi di Korea Selatan yang mempunyai penghasilan bersih setiap bulan Rp 30.670.000,- (tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan dengan memperhatikan lamanya hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 4 tahun (bukti P.2), maka dipandang patut dan wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar mut’ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

2. Tentang tuntutan nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah iddah tersebut secara keseluruhan, Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Oleh karena tidak ada bukti bahwa Penggugat seorang isteri yang nusyuz, dan Tergugat telah menggauli Penggugat sebagai suami isteri, sesuai ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta dalil Syar’i yang termuat dalam Kitab dengan dalil syar’i dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بنأحس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “ Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj’i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami;

Hlm. 41 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 41 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor : 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, diperoleh suatu abstraksi hukum bahwa jumlah mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah, harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi Tergugat sekarang bekerja di pabrik peleburan baja/besi di Korea Selatan yang mempunyai penghasilan bersih setiap bulan Rp 30.670.000,- (tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka dipandang patut dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

3. Tentang nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madliyah selama 10 bulan sejak September 2023 namun tidak ada batas permintaannya, setiap bulan sejumlah Rp 25.000.000,- x 10 bulan = Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak benar Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat tetap rutin mengirimkan uang untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya setiap bulan, hanya memang benar 3 bulan terakhir ini Tergugat belum mengirimkan uang kepada Penggugat. Berdasarkan jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi, telah terdapat fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, namun Tergugat tetap rutin mengirimkan nafkah kepada Penggugat hanya 3 bulan terakhir yang belum diberikan. Meskipun tuntutan nafkah madliyah Penggugat selama 10 bulan, namun saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat termasuk kapan terakhir pemberiannya. Dan atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat selama 3 bulan yang belum dikirimkan oleh

Hlm. 42 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 42 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Majelis berpendapat Tergugat dianggap telah lalai meninggalkan kewajibannya sebagai suami tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, karenanya Penggugat diberikan nafkah madliyah sesuai kelayakan dan kemampuan Tergugat. Sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam serta dalil Syar'i yang termuat dalam Kitab l'anatut Tholibin halaman 85 yang berbunyi:

**فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه
لأنها استحق ذلك فى ذمته**

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walau sudah lampau masa karena menjadi hak isteri yang merupakan kewajiban suami";

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat sesuai penghasilannya secara layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dia atas dan dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi Tergugat sekarang bekerja di pabrik peleburan baja/besi di Korea Selatan yang mempunyai penghasilan bersih setiap bulan Rp 30.670.000,- (tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka majelis berpendapat dipandang patut dan wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madliyah/lampau kepada Penggugat selama 3 bulan, tiap bulan Rp 10.000.000,- x 3 bulan sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

4. Tentang Hak asuh anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut hak asuh anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXX XXXX ditetapkan di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi (Termohon) dengan alasan karena anak tersebut masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh

Hlm. 43 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 43 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (ibunya), dengan alasan demi kepentingan tumbuh kembangnya anak Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau berumur lebih dari 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (PR.3) dan keterangan saksi-saksi Peggugat dan Tergugat, maka telah terbukti bahwa anak Peggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXX XXXX adalah baru berumur X tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan anak, Majelis Hakim berorientasi pada perlindungan atas hak-hak anak dengan mempertimbangkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 2X tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut hukum dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (vide Pasal 105 (a) jo. Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam); sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (vide Pasal 105 (b) jo.156 (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXX XXXX sekarang ikut Termohon/Peggugat Rekonvensi, sedangkan Peggugat tidak ternyata ada halangan hukum untuk memelihara anak tersebut, maka yang berhak mengasuh adalah ibunya/Peggugat, oleh karenanya gugatan rekonvensi Peggugat agar anak Peggugat dan Tergugat yang bernama

Hlm. 44 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 44 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2021, berada di bawah asuhan (hadhonah) Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau umur 12 tahun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tetap berlangsungnya hak-hak anak *a quo* untuk mendapatkan kasih sayangnya dari kedua orang tuanya dan tetap berlangsungnya kewajiban orang tua anak *a quo* untuk memberikan kasih sayang, mendidiknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Tergugat Rekonvensi tetap perlu diberi kesempatan untuk menunaikan hak dan kewajiban terhadap anak *a quo*;

5. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi, Jawaban Tergugat Rekonvensi dan bukti saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXX XXXX, sekarang dalam asuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXX XXXX sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya, atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan nafkah untuk seorang anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta (bukti TR.2) telah terbukti bahwa Tergugat sekarang bekerja di pabrik peleburan baja/besi di Korea Selatan yang mempunyai penghasilan bersih setiap bulan Rp 30.670.000,- (tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan mengingat usia anak yang masih berumur X tahun serta ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap patut dan wajar dihukum untuk membayar nafkah seorang anak sesuai kemampuannya, yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXX XXXX sekarang ikut

Hlm. 45 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 45 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor X tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah Madliyah selama 3 bulan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXX XXXX berada di bawah

Hlm. 46 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 46 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan (hadhonah) Penggugat rekonvensi sampai anak tersebut mumayyiz atau umur 12 tahun;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXX XXXX sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Imam Rosidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sanusi dan Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Hamim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Ketua,

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.
Hakim Anggota,

Hlm. 47 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 47 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sanusi

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti,

Muhammad Hamim, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	80.000,-
4. HHKL	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN
PENGAJILAN AGAMA TULLUNGAGUNG
PANITERA MUDA HUKUM

Jimmy Jannatino, S.H.I.

Hlm. 48 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA

Hlm. 48 dari 48 hlm. Put. No. 848/Pdt.G/2024/PA.TA